



MEMAHAMI PERAN ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM HAL INTERVENSI KEMANUSIAAN

Hartana, Nyoman Hapsari Pradnya Dewi

Universitas Bung Karno

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : hartana_palm@yahoo.com, hapsari.pradnya@undiksha.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 Juli 2020

Diterima: 1 Agustus 2020

Terbit: 1 September 2020

Keywords:

Humanitarian

Intervention,

International

Organizations,

International Law

Abstract

Lack of understanding of how international organizations intervene in humanitarian crises is the driving force behind this study. International organizations serve as a platform for international cooperation and have legal status, authorities, and functions in the sense that they are considered to have a legal personality under international law. This legal personality entails a range of rights and responsibilities, including the capacity to enter into international agreements, the right to privileges, and immunity from locus rights. limited standing before the International Court of Justice, the capacity to file complaints, and responsibility on the part of international organizations for actions that are deemed illegal. The debate over accepting humanitarian intervention in a country is becoming more and more clear among international organizations that engage in a variety of activities in the state's interests. This study aims to outline the difficulties faced by international organizations when intervening in humanitarian situations.

Kata kunci:

Intervensi Kemanusiaan,

Organisasi Internasional,

Hukum Internasional

Abstrak

Kurangnya pemahaman tentang bagaimana organisasi internasional melakukan intervensi dalam krisis kemanusiaan adalah kekuatan pendorong di balik penelitian ini. Organisasi internasional berfungsi sebagai platform untuk

Corresponding Author:

Hartana, e-mail :

hartana_palm@yahoo.com

kerjasama internasional dan memiliki status hukum, otoritas, dan fungsi dalam arti bahwa mereka dianggap memiliki kepribadian hukum di bawah hukum internasional. Kepribadian hukum ini mencakup berbagai hak dan tanggung jawab, termasuk kapasitas untuk masuk ke dalam perjanjian internasional, hak atas keistimewaan, dan kekebalan dari hak lokus. kedudukan terbatas di hadapan Mahkamah Internasional, kapasitas untuk mengajukan pengaduan, dan tanggung jawab organisasi internasional atas tindakan yang dianggap ilegal. Perdebatan untuk menerima intervensi kemanusiaan di suatu negara semakin jelas di antara organisasi internasional yang terlibat dalam berbagai kegiatan untuk kepentingan negara. Studi ini bertujuan untuk menguraikan kesulitan yang dihadapi oleh organisasi internasional ketika melakukan intervensi dalam situasi kemanusiaan.

@Copyright 2020.

PENDAHULUAN

Manusia harus bekerja sama karena mereka adalah makhluk sosial. Koeksistensi di antara orang-orang ini menciptakan masyarakat, yang merupakan cara hidup yang diatur untuk pemenuhan dan memiliki tujuan bersama. Masyarakat ini tumbuh dalam ukuran sebagaimana kebutuhan, dan sebagai hasilnya, sebuah bentuk negara. Sumber daya yang terdapat di wilayah negaranya sendiri tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia karena terus meningkat. Karena di sinilah pergaulan manusia dimulai, hal itu mendorong orang untuk mencari kebutuhan mereka untuk dipenuhi di tempat lain selain di lingkungan terdekat mereka. Kebutuhan akan satu sama lain antara berbagai negara yang hidup yang membentuk masyarakat internasional menyebabkan berkembangnya hubungan yang langgeng antar bangsa dan munculnya kepentingan untuk menegakkan dan mengontrol hubungan tersebut.

Untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masing-masing negara, hubungan antar negara sangat penting, termasuk dengan organisasi internasional. Karena baik kebutuhan bangsa maupun pengelolaan hubungan yang saling menguntungkan itu penting untuk kebaikan bersama. Hukum diperlukan untuk secara teratur menjamin kepastian yang diperlukan untuk setiap hubungan guna mengatur, menstandarkan, dan menegakkan hubungan internasional. Dengan demikian, peran hukum internasional sebagai pengatur hubungan internasional muncul.

Organisasi internasional didirikan melalui instrumen utama, seperti perjanjian, piagam, undang-undang, atau instrumen utama lainnya, yang menentukan prinsip dan tujuan organisasi, peran dan tanggung jawab, undang-undang, lembaga konstitusional yang signifikan, hak dan kewajiban anggota, dan masalah penting lainnya. Dengan adanya fundamental tools tersebut, organisasi

internasional akan dapat beroperasi sesuai dengan kaidah prosedur operasi dan mekanisme pengelolaan yang pada hakekatnya telah dimasukkan ke dalam kerangka hukum internasional.

Sebuah organisasi internasional harus memiliki landasan hukum untuk beroperasi dan harus berkomitmen untuk menegakkan hukum internasional. Organisasi internasional terikat oleh hukum internasional karena komunitas internasional adalah subjeknya. Organisasi internasional adalah hasil dari hukum internasional dan berfungsi sebagai forum yang mempersatukan banyak negara di dunia internasional. Mereka tidak diragukan lagi memiliki banyak ketergantungan. Kerja sama internasional akan muncul sebagai akibat dari keberadaan organisasi internasional, yang memungkinkan badan-badan ini berkontribusi dalam berbagai cara untuk urusan global dan maju secara global. Karena kenyataan bahwa organisasi internasional beroperasi dalam skala global, mereka perlu terikat oleh hukum. Oleh karena itu, hukum internasional harus digunakan karena merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh masyarakat internasional dan dianggap dapat diandalkan. Organisasi internasional tunduk pada aturan dan peraturan hukum internasional, yang harus mereka patuhi. Mereka juga dilarang melanggar aturannya.

METODE PENELITIAN

Analisis deskriptif yang dipadukan dengan jenis penelitian hukum instruktif merupakan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan analisis bersama dengan dokumen tertulis lainnya. Sebagai bukti hukum sekunder, buku ibu saya, opini profesional, budaya populer, media berita, dan majalah juga mendukung bukti hukum primer ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Internasional

Badan hukum yang mengatur kegiatan transnasional termasuk hukum internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya dipahami sebagai perilaku dan hubungan antar negara, tetapi seiring dengan semakin kompleksnya hubungan internasional, pemahaman ini secara bertahap berkembang hingga mencakup, sampai batas tertentu, struktur dan interaksi organisasi internasional.¹

Cara lain untuk memikirkan hukum internasional adalah sebagai struktur hukum yang terpisah dari hukum nasional. Undang-undang itu sendiri berbeda dari kerangka hukum domestik yang mengatur suatu negara, dan tidak memiliki sistem pengadilan yang berfungsi penuh. Pada kenyataannya, baik hukum maupun sistem penegakan hukum terpadu, otoritas eksekutif tingkat tinggi, atau kepolisian internasional tidak tercakup olehnya. Di dalamnya, hukum itu sendiri diintegrasikan ke dalam kerangka menyeluruh hubungan internasional. Undang-undang ini juga sering diterapkan dan memainkan peran penting dalam memutuskan bagaimana bereaksi dalam keadaan internasional tertentu. Perjanjian internasional, hukum internasional tradisional, prinsip hukum umum,

¹ Andi TenriPADANG, 2016, "Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional", Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, Hal. 67

doktrin, dan yurisprudensi semuanya berkontribusi pada pengembangan hukum internasional. Organisasi internasional termasuk dalam ruang lingkup hukum internasional maupun negara. Pembentukan organisasi internasional melayani kepentingan negara dan berusaha untuk mengatasi semua kepentingan tersebut.

Hukum Organisasi Internasional

Definisi

Tentang apa sebenarnya organisasi internasional itu, tidak ada konsensus. Namun, organisasi internasional publik dan organisasi non-pemerintah terutama disebutkan dalam definisi organisasi internasional yang digunakan dalam studi tentang mereka.²

J. G. Stark membandingkan peran, tanggung jawab, dan keahlian institusional berbagai institusi dengan integritas negara kontemporer, tanpa membatasi definisi organisasi internasional. Hukum nasional, khususnya konstitusi, membatasi fungsi negara modern serta hak, kewajiban, dan kekuasaan instrumennya. Starke menyarankan bahwa bahkan organisasi internasional diatur oleh konstitusi ketika dia membandingkan aparatur negara modern dengan mereka.³

Kesepakatan internasional yang dicapai di dalamnya oleh negara-negara sekutu biasanya yang memunculkan organisasi internasional. L.L. Leonard menggambarkan kualitas khas dari organisasi internasional.⁴ Lembaga tetap dengan mandat dan kewenangan tertentu melaksanakan segala bentuk hubungan internasional. Partisipasi setiap negara bagian dalam pemerintah federal memungkinkannya untuk melakukan berbagai tugas untuk kepentingan nasionalnya sendiri. Dia menekankan fakta bahwa organisasi internasional hanyalah alat negara dengan kekuatan tertentu.

Gagasan kedaulatan negara dan fungsi organisasi, menurut Virally, merupakan dua sumbu yang berlawanan dalam hukum organisasi internasional. Salah satu faktor penting yang memberikan kepastian keberadaan organisasi internasional atau tujuan organisasi adalah fungsi organisasi.⁵

Personality in law Perjanjian yang dikenal sebagai "instrumen utama" berfungsi sebagai dasar bagi organisasi internasional. Mereka semua akan memiliki badan hukum sesuai dengan hukum internasional. Organisasi internasional harus memiliki personalitas hukum ini agar dapat berfungsi dalam hubungan internasional, terutama jika mereka ingin dapat menjalankan tugas hukum seperti membuat perjanjian, kontrak, atau klaim terhadap negara lain. Dalam menciptakan organisasi internasional, negara-negara anggota sepakat bahwa mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama daripada tujuan nasional atau tidak dapat dicapai dalam semua aspek kehidupan internasional. Sebuah organisasi internasional harus mampu bertindak atas nama semua Negara Anggota untuk mencapai tujuannya secara keseluruhan. Tindakan organisasi internasional tersebut

² Suwardi, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, hlm. 4

³ Mandalangi, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, hlm. 16

⁴ L.L. Leonard, *International Organization*, (New York: McGraw Hill, 1951), hlm. 5.

⁵ Schermers dan Blokker, *International Institutional Law*, hlm. 10.

pada dasarnya menjunjung tinggi hak-hak yang dilindungi oleh hukum internasional.

Penggolongan Organisasi Internasional

Organisasi internasional dikategorikan untuk memastikan peran, tujuan, dan jangkauan operasi mereka. Sebuah organisasi internasional seringkali memiliki beberapa tujuan, terkadang bahkan tumpang tindih. Organisasi internasional dapat dikategorikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok berdasarkan fungsinya: politik, administratif, atau yudikatif. Selain itu, Stark menyebutkan fungsi ekonomi, sosial, dan legislatif.⁶

1. Organisasi Internasional Publik (Public International Organizations) dan Organisasi Internasional Privat (Private International Organizations)

Antara organisasi internasional publik dan swasta (organisasi non-pemerintah), ada beberapa karakteristik yang membedakan mereka, antara lain:⁷

- 1) Terbentuknya organisasi berdasarkan kesepakatan internasional;
- 2) Adanya dokumen primer yang berfungsi sebagai konstitusi organisasi (statuta organisasi internasional);
- 3) Adanya organ-organ yang melaksanakan tugas secara mandiri dari anggotanya;
- 4) Pembentukan organisasi internasional berdasarkan hukum internasional; dan
- 5) Keanggotaan organisasi internasional biasanya terdiri dari negara.

Ciri-ciri yang disebutkan di atas sesuai dengan apa yang dimaksud dengan organisasi publik internasional. Pembatasan dan larangan berdasarkan hukum internasional tidak hanya tersedia untuk negara, meskipun pada kenyataannya organisasi atau NGO tidak memiliki karakteristik lembaga berdasarkan perjanjian internasional.

2. Organisasi Universal (Universal Organizations) dan Organisasi Internasional Tertutup (Closed Organizations)

Sebuah organisasi dianggap universal jika menyambut anggota dari setiap bangsa di Bumi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) setelah tahun 2002 adalah salah satu contohnya. Organisasi internasional tertutup, sebaliknya, seringkali ditandai dengan kerja sama di antara anggota organisasi yang dimotivasi oleh keinginan untuk menentang pengaruh luar atau bahkan bersatu melawan musuh bersama. Salah satu ilustrasinya adalah kerjasama negara-negara Eropa Barat dalam membatasi pengaruh Uni Soviet.

⁶ Syahmin A.K., Pokok-Pokok Hukum Organisasi Internasional, (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 10.

⁷ C.F. Amerasinghe, Principles of the Institutional Law of International Organizations, ed. 2, (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), hlm. 10.

3. Organisasi Supranasional (Supranational Organizations) dan Organisasi Antarpemerintah (Intergovernmental Organizations)

Fakta bahwa perwakilan Negara benar-benar menjalankan otoritas pengambilan keputusan merupakan karakteristik mendasar dari organisasi antar pemerintah. Sementara beberapa organisasi yang tidak memihak dan berpengetahuan dapat memberikan nasihat, mereka tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan akhir. Persyaratan mendasar untuk organisasi supranasional adalah bahwa mereka memiliki wewenang untuk memaksakan keputusan yang mengikat warga negara anggotanya.

4. Kedudukan dan Fungsi Hukum Organisasi Internasional

Suatu organisasi internasional adalah subjek hukum internasional jika merupakan badan hukum internasional bersyarat dengan kemampuan untuk menjunjung tinggi hak dan kewajiban. Orang-orang yang diberi hak dan diwajibkan untuk memenuhi kewajiban menurut hukum internasional dianggap sebagai subjek hukum itu. Karena hak dan tanggung jawab yang dimiliki negara berdaulat di bawah hukum internasional, mereka menjadi fokus utama hukum internasional.

Kapasitas hukum organisasi internasional harus terkait dengan kewajiban hukum atau konstitusional yang harus dipenuhinya. Dengan kata lain, fungsi organisasi internasional adalah fungsi hukum atau konstitusional yang memberikan status badan hukum kepada organisasi internasional yang relevan di bawah hukum domestik dan internasional. Setiap organisasi internasional dibatasi dalam hal ini berdasarkan kewajiban dan tanggung jawab hukumnya dalam bidang usaha spesifiknya. Akibatnya, konstitusi biasanya menyertakan klausul khusus yang menangani entitas, sifat, dan kekuatan yang sangat mirip.

5. Subyek, Objek dan Sumber Hukum

Subyek sistem hukum pada hakekatnya adalah segala sesuatu yang melahirkan asas-asas hukum yang diakui dan memiliki kemampuan untuk mempraktekkan asas-asas hukum tersebut. Semua organisasi internasional, termasuk organisasi regional dan organisasi lain yang sesuai dengan definisi organisasi internasional, dicakup oleh hukum organisasi internasional. Subyek hukum organisasi internasional memiliki kepribadian dan berperilaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam dokumen hukum dasar yang dimilikinya. Selain organisasi internasional, organisasi regional atau subregional juga dicakup oleh hukum organisasi internasional. Organisasi internasional berbagi prinsip keanggotaan terbuka dan beragam kepentingan sebagai lembaga multilateral. Meski beranggotakan sedikit, kepentingan organisasi daerah umumnya beragam.

Suatu negara memperhatikan hak kedaulatannya, kelayakan untuk bergabung dengan organisasi internasional, dan hak serta kewajibannya tidak hanya sesuai dengan ketentuan instrumen organisasi internasional utama tetapi juga sesuai dengan keputusan organisasi tersebut. Kedaulatan suatu negara menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas penuh untuk mengambil tindakan, atau kemampuan internasional yang lengkap. Negara berdaulat memiliki hak yang sama dengan negara lain, selama tindakan mereka tidak bertentangan dengan hak negara lain atau melanggar prinsip hukum internasional atau aturan instrumen utama organisasi tempat mereka tergabung. Serikat. Negara pernah memiliki hak berperang sebagai subjek hukum internasional, tetapi sekarang satu-satunya hak hukumnya adalah kemampuan untuk mempertahankan diri dengan kekuatan dan kemampuan untuk bertindak tidak memihak dalam perselisihan internasional.

Sumber hukum organisasi internasional berdasarkan tindakan organisasi internasional meliputi: pertama, fakta sejarah tertentu, kebiasaan kuno, perjanjian, atau perjanjian resmi dapat berfungsi sebagai sumber hukum organisasi internasional; Kedua, dokumen hukum primer yang dimiliki oleh organisasi internasional yang harus diratifikasi oleh semua anggotanya; Ketiga, ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kode etik organisasi internasional dan badan-badan yang didelegasikannya, termasuk prosedur operasional organisasi-organisasi tersebut; Keempat, organisasi internasional dapat memutuskan atau menentukan hasil yang wajib atau yang harus dilakukan oleh anggota atau badan yang beroperasi di bawah otoritasnya. Hasil ini dapat berupa resolusi, keputusan, deklarasi, atau rekomendasi.

Kehadiran Organisasi Internasional

Kontribusi organisasi internasional terhadap hubungan internasional kini diakui efektif dalam membantu suatu negara memecahkan berbagai masalah. Organisasi internasional masih dianggap mampu mempengaruhi perilaku negara secara tidak langsung saat ini. Kebutuhan akan kerjasama manusia dan cara untuk mengatasi masalah yang dihasilkan dari kerjasama tersebut tercermin dalam keberadaan organisasi internasional. Kebutuhan akan kerja sama manusia, serta metode kerja sama dan metode mengidentifikasi masalah yang muncul dalam kerja sama, dapat dilihat dari keberadaan organisasi internasional.

Sejak akhir Perang Dunia II, salah satu bidang hukum internasional dengan pertumbuhan tercepat adalah perlindungan hak asasi manusia. Dengan analogi, adalah mungkin untuk membandingkan pembelaan hak asasi manusia internasional dengan pembelaan langsung seseorang atau sekelompok orang oleh lembaga-lembaga komunitas internasional yang ada.

Organisasi internasional tidak diragukan lagi memiliki kekuatan untuk memutuskan hal-hal yang mengikat anggotanya dengan cara yang melampaui batas negara. Kewenangan organisasi internasional untuk membuat undang-undang biasanya dimulai dengan tiga preposisi berikut: Negara-negara anggota

memberikan wewenang kepada organisasi internasional mereka untuk membuat undang-undang sesuai keinginan mereka, yang tercermin dalam konstitusi organisasi (dokumen yang memberikan kekuasaan yang dikaitkan); (2) organisasi internasional hanya dapat membuat undang-undang melalui atribusi dalam perjanjian; (3) kekuasaan untuk membuat hukum organisasi internasional terbatas pada urusan internal.

Tanggung jawab untuk melindungi prinsip muncul sebagai pedoman dan, dengan kemauan politik negara-negara anggotanya, bisa menjadi aturan baru hukum internasional. Organisasi internasional dapat bertindak sebagai entitas yang aktif dan koheren untuk merumuskan berbagai aturan tentang intervensi kemanusiaan. Menjadi anggota organisasi internasional memungkinkan seseorang untuk mendelegasikan wewenang dalam situasi di mana seseorang kekurangan keterampilan, pengetahuan, informasi, waktu, atau sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi.

Bahkan jika undang-undang mereka tidak mengizinkannya, organisasi internasional dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa, terlepas dari apa yang dikatakan konstitusi, sebuah organisasi internasional dapat memilih untuk bertindak sebagai "negara" dalam sebuah perjanjian. Di bidang hukum kebiasaan internasional, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah organisasi internasional memiliki kewenangan untuk memutuskan masalah dalam perjanjian.

Organisasi internasional dapat bertindak sebagai Treaty-Maker untuk menyatukan negara-negara dengan berbagai konsep kedaulatan, seperti kedaulatan absolut tradisional dan pendukung kedaulatan relasional, terutama ketika suatu negara membutuhkan bantuan kemanusiaan.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa keberadaan organisasi internasional merupakan cerminan dari kebutuhan masyarakat akan kerjasama dan cara untuk memecahkan masalah yang timbul akibat kerjasama tersebut. Kebutuhan akan kerja sama manusia, serta metode kerja sama dan metode mengidentifikasi masalah yang muncul dalam kerja sama, dapat dilihat dari keberadaan organisasi internasional. Keputusan yang dibuat oleh organisasi internasional bahkan mungkin melampaui kehendak kedaulatan masing-masing anggotanya. Bahkan jika undang-undang mereka tidak mengizinkannya, organisasi internasional dapat berpartisipasi dalam proses pembuatan perjanjian.

SARAN

Menurut peneliti, negara-negara yang menjadi bagian dari organisasi internasional umum mampu memenuhi kewajiban dan haknya dalam konteks upaya kolaboratif dengan mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi internasional yang mapan, yaitu berpartisipasi. Untuk memenuhi tujuan dan prinsip panduan organisasi internasional, kegiatan direncanakan untuk melindungi kepentingan bersama negara-negara anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.

Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2020). *Pengantar Hukum Internasional*. Penerbit Lakeisha.

Artikel/Jurnal/Skripsi/Dokumen Lainnya:

Cornelesz, A. T. P. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional. *LEX ET SOCIETATIS*, 6(6).

Kurnia, M. P. (2008). Hukum Internasional (Kajian Ontologis). *Risalah Hukum*, 77-85.

Lombok, L. L. (2014). Kedaulatan Negara vis a vis Keistimewaan dan Kekebalan Hukum Organisasi Internasional dalam Sebuah Intervensi Kemanusiaan. *Pandecta Research Law Journal*, 9(1), 50-75.

Mandalangi, J. Pareira. *Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Buku I: Suatu Modus Pengantar. Cet. 1*. Bandung: Binacipta, 1986.

Purwanto, H. (2009). Keberadaan asas Pacta Sunt Servanda dalam perjanjian internasional. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(1), 155-170.

Rahma, F. F. *Penerapan Dalam Hukum Internasional Terhadap Organisasi Internasional*.

Riyanto, S. (2007). Intervensi Kemanusiaan Melalui Organisasi Internasional Untuk Memberikan Perlindungan dan Bantuan Kemanusiaan Kepada Pengungsi Internal: Debat Tentang Urgensi Dan Kendalanya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 19(2).

Schermers, Henry G. dan Niels M. Blokker. *International Institutional Law. Ed. 4. Boston: Martinus Nijhoff Publishers*.

Siahaan, R. G. D. (2021). Kedudukan Rezim Internasional Dalam Hukum Internasional Kontemporer. *Jurnal Hukum*, 2(1).

Situngkir, D. A. (2018). Terikatnya Negara Dalam Perjanjian Internasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 167-180.

Suwardi, Sri Setianingsih. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2004.